



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE IRWANTO Ad PANNE;**
Tempat lahir : Batualu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/21 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pongtiku RT 002 Desa Kanaan Kec. Bontang
Barat Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan Boris Halason Butar-Butar, S.H., dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE IRWANTO Ad. PANNE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE IRWANTO Ad PANNE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y2 dengan nomor 082254586575 Imei I 863329063070451 Imei II 863329063070444;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- b) 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- c) 1 (satu) bungkus rokok esse warna toska;
- d) 1 (satu) lembar tissue;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam dengan No. Hp. 081239520443 dan dengan No. Imei I 860625064343935 dan Imei II 860625064343927;

f) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nopol KT. 1438 RH dengan NOSIN 1KRA243060 No. Rangka MHKA4DA3JFJ078430;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA YOHANES EDISON Ad MARSELINUS (Alm)

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-52/T.Selor/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ADE IRWANTO Ad PANNE bersama dengan Saksi INDRAYANTO (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YOHANES (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Tanjung Permai, Jl. Jeruk, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi JIMMY untuk mengambil narkotika jenis sabu di Berau dengan imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian, terdakwa menerima transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos perjalanan. Terdakwa pun menghubungi saksi INDRAYANTO untuk mengambil narkotika milik saksi JIMMY di Berau,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi INDRAYANTO menyetujuinya. Tak lama, Terdakwa pun menghampiri saksi YOHANES untuk mencari mobil rental agar bisa bersama-sama pergi ke Berau untuk mengambil narkoba dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa mobil. Kemudian, Terdakwa, saksi ADE, dan Saksi INDRAYANTO pergi ke Berau menggunakan mobil rental Toyota Agya dengan nomor polisi KT 1438 RH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi JIMMY bahwa sudah sampai Daerah Berau, kemudian Saksi JIMMY memintanya untuk meneruskan perjalanan sampai Tanjung Selor dan disana akan diarahkan oleh anggota Saksi JIMMY. Sesaat setelah sampai Tanjung Selor, Terdakwa bersama Saksi INDRA dan Saksi YOHANES dihampiri 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku anggota Saksi JIMMY untuk meminta mereka ikut ke Hotel Tanjung Permai. Sesampainya di kamar hotel, ketika Terdakwa bersama Saksi INDRA, Saksi YOHANES, dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengajak untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Saksi INDRA menawarkan diri untuk ikut mengambilnya menggunakan mobil rental Toyota Agya;
- Bahwa saat saksi INDRA mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut, 2 (orang) laki-laki tersebut berhenti di pinggir jalan dan memberi isyarat kepada anggota Saksi JIMMY lainnya yang berada di pinggir jalan, segera orang tersebut langsung menaruh 1 (satu) buah bungkus rokok esse yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di bawah jok pengemudi bagian belakang. Kemudian Saksi INDRA diamankan oleh Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY saat berada di pinggir jalan Hotel Tanjung Permai dan dilakukan pengeledahan pada Saksi INDRA kemudian ditemukan barang sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram,
 - b) 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca,
 - c) 1 (satu) lembar tissue,
 - d) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam,
 - e) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan nopol KT 1438 RH.
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi YOHANES yang menunggu di Hotel Tanjung Permai sekira pukul 04.15 WITA, Saksi INDRA, Saksi HERMANUS, dan Saksi ONGKY masuk ke kamar hotel dan melakukan pengeledahan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi YOHANES dan Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan:

- a) 1 (satu) buah HP merk VIVO Y2 dengan nomor 082254586575 Imei I 863329063070451 Imei II 863329063070444;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan benar kristal tersebut mengandung bahan aktif jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Reublik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Sahi Alam telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, dengan hasil:

| Keterangan | Bruto (gram) | Pembungkus(gram) | Netto (gram) |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 (satu) paket sabu + plastik | 1,55 gram | 0,20 gram | 1,35 gram |
| Total | 1,55 gram | 0,20 gram | 1,35 gram |

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADE IRWANTO Ad PANNE bersama dengan Saksi INDRAYANTO (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YOHANES (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Tanjung Permai, Jl. Jeruk, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah melakukan "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi JIMMY untuk mengambil narkotika jenis sabu di Berau dengan imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian, terdakwa menerima transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos perjalanan. Terdakwa pun menghubungi saksi INDRAYANTO untuk mengambil narkotika milik saksi JIMMY di Berau, kemudian saksi INDRAYANTO menyetujuinya. Tak lama, Terdakwa pun menghampiri saksi YOHANES untuk mencari mobil rental agar bisa bersama-sama pergi ke Berau untuk mengambil narkotika dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa mobil. Kemudian, Terdakwa, saksi ADE, dan Saksi INDRAYANTO pergi ke Berau menggunakan mobil rental Toyota Agya dengan nomor polisi KT 1438 RH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi JIMMY bahwa sudah sampai Daerah Berau, kemudian Saksi JIMMY memintanya untuk meneruskan perjalanan sampai Tanjung Selor dan disana akan diarahkan oleh anggota Saksi JIMMY. Sesaat setelah sampai Tanjung Selor, Terdakwa bersama Saksi INDRA dan Saksi YOHANES dihampiri 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku anggota Saksi JIMMY untuk meminta mereka ikut ke Hotel Tanjung Permai. Sesampainya di kamar hotel, ketika Terdakwa bersama Saksi INDRA, Saksi YOHANES, dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengajak untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian Saksi INDRA menawarkan diri untuk ikut mengambilnya menggunakan mobil rental Toyota Agya;
- Bahwa saat saksi INDRA mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut, 2 (orang) laki-laki tersebut berhenti di pinggir jalan dan memberi isyarat kepada anggota Saksi JIMMY lainnya yang berada di pinggir jalan, segera orang tersebut langsung menaruh 1 (satu) buah bungkus rokok esse yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu di bawah jok pengemudi bagian belakang. Kemudian Saksi INDRA diamankan oleh Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY saat berada di pinggir jalan Hotel Tanjung Permai dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan pada Saksi INDRA kemudian ditemukan barang sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram,
 - b) 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca,
 - c) 1 (satu) lembar tissue,
 - d) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam,
 - e) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan nopol KT 1438 RH.
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi YOHANES yang menunggu di Hotel Tanjung Permain sekira pukul 04.15 WITA, Saksi INDRA, Saksi HERMANUS, dan Saksi ONGKY masuk ke kamar hotel dan melakukan penggeledahan kepada Saksi YOHANES dan Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan:
- a) 1 (satu) buah HP merk VIVO Y2 dengan nomor 082254586575 Imei I 863329063070451 Imei II 863329063070444;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan benar kristal tersebut mengandung bahan aktif jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Reublik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Sahi Alam telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, dengan hasil:

| Keterangan | Bruto (gram) | Pembungkus(gram) | Netto (gram) |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 (satu) paket sabu + plastik | 1,55 gram | 0,20 gram | 1,35 gram |
| Total | 1,55 gram | 0,20 gram | 1,35 gram |

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yohanes Edison Ad Marselinus Linus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajak untuk bergantian membawa mobil dalam rangka menjemput narkotika jenis sabu di Berau;
- Bahwa yang disuruh untuk menjemput narkotika jenis sabu di Berau adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh adalah Sdr. JIMMY;
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk rental mobil dan Saksi diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total imbalan yang akan diberikan kepada Saksi, Terdakwa dan Terdakwa yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi datang mengantar mobil dan kuncinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut;
- Bahwa lalu Saksi, Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama berangkat dari Sangatta menuju ke Berau pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Saksi, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Berau Saksi tidur sebentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada instruksi lain dari Sdr. JIMMY karena Saksi tidak mendengar ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JIMMY;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada instruksi dari Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor karena Saksi tidur di mobil jok belakang, setelah sampai di Tanjung Selor Saksi baru bangun;
- Bahwa ketika sampai di Tanjung Selor berhenti di depan Hotel Tanjung Permai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di depan SMK 1 Tanjung Selor karena Saksi tidur;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Tanjung Permai, datang 2 (dua) orang laki-laki lalu kedua orang tersebut mengajak Saksi, Terdakwa dan Terdakwa naik ke atas hotel, lalu kedua orang tersebut mengeluarkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kami berlima, setelah itu salah satu dari kedua orang tersebut mengajak Terdakwa pergi menggunakan mobil AGYA sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di dalam kamar, lalu sekitar 15 (lima) belas menit kemudian Terdakwa datang bersama petugas kepolisian;
- Bahwa kami digeledah oleh petugas kepolisian namun barang bukti yang diamankan dari Saksi dan Terdakwa hanya handphone saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang akan dibawa sebelumnya tersebut pada akhirnya didapatkan masih di Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca, 1 (satu) lembar tissue;
- Bahwa ketika Terdakwa datang bersama petugas kepolisian, Saksi tidak ada ditunjukkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
- Bahwa dari uang yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Saksi belum mendapatkan bagian karena uang tersebut digunakan untuk rental mobil, isi bensin dan untuk makan di jalan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Terdakwa bisa bertemu karena kami 1 (satu) kost di Sangatta;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerangkan jika handphone Saksi diamankan, handphone Saksi tersebut disita oleh petugas kepolisian, namun tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ditunjukkan isinya mengenai pada saat ditemukan 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca pada saat digeledah;
- Bahwa Saksi mengetahui isi 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca tersebut isinya barang yang diduga narkoba jenis sabu ketika di kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengeledahan narkoba jenis sabu tersebut karena ketika di geledah, Saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar penginapan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan ketika pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijanjikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Saksi tidak diberikan uang lain oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang kami bertiga jemput di Tanjung Selor. Sebelumnya Saksi jelaskan bahwa Terdakwa, Terdakwa, dan Saksi pergi dari sangatta ke Tanjung Selor untuk menjemput sabu atas perintah Sdr. JIMMY. Sesampainya di Tanjung Selor kami diarahkan oleh Sdr. JIMMY untuk menemui seseorang yang selanjutnya orang tersebut membawa kami ke hotel Tanjung Permai. Selanjutnya di dalam kamar hotel, kenalan Sdr. JIMMY yang berjumlah 2 orang mengajak kami bertiga untuk mengkonsumsi sabu bersama, dan setelah itu Terdakwa pergi bersama kedua orang tersebut untuk mengambil sabunya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut rental di Gang Banjar Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur, namanya Rental Mawar, pemiliknya biasa dipanggil acil, namanya NUR MANTANG Alias ACIL;
- Bahwa mobil tersebut milik rental;
- Bahwa ketika rental mobil, Saksi tidak mengatakan akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu, Saksi sampaikan untuk mengantar penumpang ke Berau;
- Bahwa Saksi sudah membayar rental mobil tersebut yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Indrayanto Tulak Sapu' Ad Yulius Tulak Sapu'**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi pernah diajak ke Berau oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "ada si jimmi telpon kau kah?" kemudian Saksi menjawab "ada, tapi kebetulan tadi sedang tidak ada jaringan";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil narkotika jenis sabu di Berau;
- Bahwa lalu Saksi diajak oleh Terdakwa ke Berau untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ditelepon oleh Sdr. JIMMY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang akan didapatkan, yang berhubungan dengan Sdr. JIMMY adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui akan mendapatkan upah namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang disuruh untuk rental mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak disuruh untuk rental mobil;
- Bahwa setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA Saksi, Terdakwa dan Terdakwa berangkat dari Sangatta menuju ke Berau;
- Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Terdakwa, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Saksi;
- Bahwa ketika sampai di Berau sekitar pukul 24.00 WITA lewat, kami isi bensin lalu Sdr. JIMMY menelepon Terdakwa dan menyuruh melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi bersedia untuk menyopir mobil ke Tanjung Selor;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor sekitar pukul 02.30 WITA, kami berhenti di depan SMK 1 Tanjung Selor;
- Bahwa setelah itu datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan mengatakan mereka adalah teman Sdr. JIMMY, lalu kedua orang tersebut mengajak kami ke penginapan Tanjung Permai yang berada di Jalan Jeruk Kabupaten Bulungan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kami menolak ke penginapan karena tidak mempunyai uang, namun kami diberitahu bahwa kamar hotel akan dibayarkan oleh kedua orang tersebut, setelah itu kami naik ke kamar dan di dalam kamar kedua orang tersebut membuka narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama kami berlima;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita kami sampai di depan suatu penginapan, selanjutnya 2 orang tersebut mempersilahkan kami untuk masuk ke penginapan tersebut, pada awalnya kami menolak karena tidak mempunyai uang, namun kami diberitahu bahwa kamar hotel kami akan dibayarkan, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Terdakwa beserta 2 orang tersebut masuk ke kamar Hotel. Sesampainya di dalam kami mengkonsumsi sabu bersama sama, ditengah tengah kami mengkonsumsi sabu, salah satu orang tersebut berkata "siapa yang mau ikut saya untuk ambil barangnya (sabu)?" selanjutnya karena Saksi yang membawa mobil, maka Saksi menawarkan diri untuk mengambilnya. Selanjutnya Saksi mengikuti 2 (dua) orang tersebut, sesampainya di suatu tempat 2 (dua) orang tersebut berhenti dan memberikan kode ke orang yang sedang berada di pinggir jalan. Selanjutnya orang yang berada di pinggir jalan tersebut menaruh sesuatu di mobil Saksi yang kemudian Saksi ketahui bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu. Selanjutnya Saksi kembali ke hotel, sesampainya di pinggir jalan dekat hotel Saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan selanjutnya bertanya "apakah saudara menyimpan sabu-sabu?" selanjutnya Saksi menjawab "ada pak" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kepada Saksi dan mobil yang Saksi kendaraai dan ditemukan 1 bungkus rokok esse yang di dalamnya berisikan 1 bungkus narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut Saksi dan barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Saksi menawarkan diri untuk ikut kedua orang suruhan Sdr. JIMMY mengambil narkoba jenis sabu, Saksi tidak dicegah oleh Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram tersebut adalah barang yang disuruh diambil oleh Sdr. JIMMY;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 adalah milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut milik siapa, Terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
- Bahwa alasan Saksi melakukan tindakan tersebut adalah karena faktor ekonomi keperluan sehari-hari terutama untuk adik-adik Saksi, kami 5 (lima) bersaudara dari kecil orang tua kami bercerai dan adik Saksi ikut dengan Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yakni Saksi sempat menjadi operator di perusahaan;
- Bahwa sekali-kali saja Saksi mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyatakan barang bukti dengan nomor 08940/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang ditanda

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs



tangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

| No | Nama Barang | Berat Kotor | Berat Pembungkus | Berat Bersih |
|-------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 1 | 1 (satu) paket sabu + plastik | 1,55 gram | 0,20 gram | 1,35 gram |
| Total | | 1,55 gram | 0,20 gram | 1,35 gram |

Dengan mengetahui Pimpinan Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan di saksiakan oleh Penyidik Ismoyo Wahyu D.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan mengenal Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. JIMMY;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JIMMY dan Sdr. JIMMY bertanya "kenapa HP milik Indrayanto tidak aktif" dan Terdakwa jawab "Indra lagi keluar, ada apa?" Sdr. JIMMY mengatakan "aku mau suruh kalian ke Berau ambil barang";
- Bahwa tujuan ke Berau yaitu untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. JIMMY menyampaikan kepada Terdakwa "nanti ada ongkosnya Rp3.000.000,00, sebentar saya kirimkan uang Rp1.000.000,00 untuk ongkos ke sana dan sewa mobil";
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah dikirim ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah dikirim uang, tidak lama kemudian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU datang, setelah itu Terdakwa, Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU berbicara, lalu Terdakwa sampaikan "kita ada perintah untuk pergi ke berau untuk ambil sabu";
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON berada di rumah, Saksi YOHANES EDISON merupakan tetangga kost Terdakwa yang lokasinya di Muara Raya Sangatta;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi YOHANES EDISON agar mencari mobil rental untuk pergi ke Berau;
- Bahwa pada saat itu Saksi YOHANES EDISON mengetahui, mobil rental tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi YOHANES EDISON untuk rental mobil sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu mobil rental datang;
- Bahwa sebelumnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU sudah ditelepon oleh Sdr. JIMMY karena ketika Sdr. JIMMY menelepon Terdakwa, Sdr. JIMMY bertanya "mana indrayanto, kenapa hp nya tidak aktif", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi YOHANES EDISON untuk rental mobil, tidak lama kemudian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU datang ke kost, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU "ndra kamu sudah ada telfon kah dari jimmy" dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menjawab "sudah";
- Bahwa Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU sudah mengetahui rencana pergi ke Berau untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah itu dari Sangatta berangkat ke Berau pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa mobil yang digunakan yaitu mobil merk AGYA warna merah;
- Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Saksi YOHANES EDISON, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa mobil karena Terdakwa tidak tahu jalan dan baru pertama kali ke Berau;
- Bahwa setelah sampai di Berau kami mendapatkan telepon dari Sdr. JIMMY, lalu kami sampaikan sudah sampai di Berau, lalu Sdr. JIMMY mengatakan "terus saja ke Tanjung Selor, nanti disana ada yang telepon";
- Bahwa ketika sampai di Berau, Terdakwa belum mendapatkan narkotika jenis sabu karena langsung diarahkan ke Tanjung Selor;
- Bahwa kami hanya berhenti sebentar saja di Berau, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA kami melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor;
- Bahwa sampai di Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Selor, lalu Terdakwa menunggu di pinggir jalan di depan SMK 1 Tanjung Selor, tidak lama kemudian kami dihampiri oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam;
- Bahwa setelah itu mereka mengajak kami ke penginapan Tanjung Permai, sebenarnya kami tidak mau menginap namun kami dipaksa, kami katakan "kami mau pulang aja karena kami sudah tidak ada uang", namun mereka mengatakan "nginap aja nanti saya yang bukakan hotel";

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami sampai di kamar hotel, lalu kedua orang tersebut menyiapkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kami berlima;
- Bahwa setelah itu kedua orang tersebut mengajak Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU untuk ikut bersama mereka, namun Terdakwa tidak mengetahui mereka pergi kemana;
- Bahwa ketika Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU dan kedua orang tersebut pergi, Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON menunggu di penginapan berdua, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada orang yang mengetuk pintu, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar ternyata Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU bersama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON hanya handphone saja;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca dan 1 (satu) lembar tissue, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa setelah di kantor polisi Terdakwa belum melihat barang bukti yang diamankan dari Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU;
- Bahwa pada awalnya Sdr. JIMMY menyuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Berau namun setelah sampai di Berau, Sdr. JIMMY menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor baru narkoba jenis sabu tersebut diberikan, setelah kami sampai di Tanjung Selor lalu kami menunggu sampai subuh, kemudian kedua orang suruhan Sdr. JIMMY datang, setelah itu Terdakwa, Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU diajak ke penginapan untuk membuka hotel, namun kami tolak karena kami tidak ada uang sehingga kami mau pulang saja, tetapi mereka memaksa kami, mereka juga yang membayar penginapan tersebut, Terdakwa, Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU tinggal masuk kamar hotel saja;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan narkoba jenis sabu dari kedua orang suruhan Sdr. JIMMY tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
- Bahwa dari uang yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa belum mendapatkan bagian karena uang tersebut digunakan untuk rental mobil, isi bensin dan untuk makan di jalan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU bisa bertemu karena kami 1 (satu) kost di Sangatta;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. JIMMY namun sebelumnya Sdr. JIMMY berada di Lapas Bontang;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. JIMMY di Lapas Bontang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU bisa berkumpul 1 (satu) kost karena pada saat itu Terdakwa sedang mencari kerja di Sangatta sehingga Terdakwa menumpang mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pengeledahan narkoba jenis sabu tersebut karena ketika digelegah, Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON sedang berada di dalam kamar penginapan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan ketika pengeledahan terhadap Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijanjikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak diberikan uang lain oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang kami bertiga jemput di Tanjung Selor. Sebelumnya Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa, Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, dan Saksi YOHANES EDISON pergi dari Sangatta ke Tanjung Selor untuk menjemput sabu atas perintah Sdr. JIMMY. Sesampainya di Tanjung Selor kami diarahkan oleh Sdr. JIMMY untuk menemui seseorang yang selanjutnya orang tersebut membawa kami ke hotel Tanjung Permai. Selanjutnya di dalam kamar hotel, kenalan Sdr. JIMMY yang berjumlah 2 orang mengajak kami bertiga untuk mengkonsumsi sabu bersama, dan setelah itu Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU pergi bersama kedua orang tersebut untuk mengambil sabunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosit 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y2 dengan nomor 082254586575 Imei I 863329063070451 Imei II 863329063070444;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok esse warna toska;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam dengan No. Hp. 081239520443 dan dengan No. Imei I 860625064343935 dan Imei II 860625064343927;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nopol KT. 1438 RH dengan NOSIN 1KRA243060 No. Rangka MHKA4DA3JFJ078430;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU adalah orang yang tinggal dalam 1 (satu) lingkungan kost di Muara Raya Sangatta;
2. Bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JIMMY yang menanyakan mengenai alasan handphone Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU tidak aktif, kemudian Sdr. JIMMY menyuruh untuk ke Berau yaitu untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu dengan ongkos sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. JIMMY telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai ongkos perjalanan dan sewa mobil;
3. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. JIMMY di Lapas Bontang karena sebelumnya Sdr. JIMMY berada di Lapas Bontang;
4. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON sama-sama berada di rumah karena merupakan tetangga kost kemudian Terdakwa mengajak Saksi YOHANES EDISON untuk bergantian membawa mobil dalam rangka menjemput barang diduga narkoba jenis sabu di Berau dimana Saksi YOHANES EDISON juga mengetahui total ongkos yang akan diberikan oleh Sdr. JIMMY dan jumlah besaran uang yang telah dikirimkan oleh Sdr. JIMMY kepada Terdakwa, kemudian Saksi YOHANES EDISON diminta oleh Terdakwa untuk melakukan rental mobil dan Saksi YOHANES EDISON diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU yakni "ada si jimmi telpon kau kah?" kemudian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menjawab "ada, tapi kebetulan tadi sedang tidak ada jaringan", Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu di Berau, Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU tidak mengetahui jumlah uang yang akan didapatkan, dirinya hanya mengetahui akan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah namun juga tidak mengetahui berapa jumlahnya, pada akhirnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;

6. Bahwa setelah mobil rental berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 berhasil didapatkan oleh Saksi YOHANES EDISON maka pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON berangkat dari Sangatta menuju ke Berau, namun ketika sampai di Berau sekitar pukul 24.00 WITA lewat, Sdr. JIMMY menelepon Terdakwa dan menyuruh melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor;
7. Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Saksi YOHANES EDISON, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU;
8. Bahwa ketiganya sampai di Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian ketiganya menunggu di pinggir jalan di depan SMK 1 Tanjung Selor, tidak lama kemudian mereka dihampiri oleh 2 (dua) orang suruhan Sdr. JIMMY yang menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dan mengajak ke penginapan Tanjung Permai yang berada di Jalan Jeruk Kabupaten Bulungan, sesampainya di kamar hotel, kedua orang tersebut menyiapkan barang diduga narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi berlima, dalam keterangan Terdakwa rencananya akan mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu dari kedua orang suruhan Sdr. JIMMY tersebut;
9. Bahwa ditengah mengkonsumsi barang diduga sabu, salah satu orang tersebut berkata "siapa yang mau ikut saya untuk ambil barangnya (sabu)?" selanjutnya karena Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU yang membawa mobil, maka dirinya menawarkan diri untuk mengambilnya sedangkan Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON menunggu di penginapan berdua, selanjutnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU mengikuti 2 (dua) orang tersebut sesampainya di suatu tempat 2 (dua) orang tersebut berhenti dan memberikan kode ke orang yang sedang berada di pinggir jalan, selanjutnya orang yang berada di pinggir jalan tersebut menaruh sesuatu di mobil Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU yang kemudian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU ketahui bahwa barang tersebut adalah diduga sabu-sabu, selanjutnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU kembali ke hotel, sesampainya di pinggir jalan dekat hotel Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan selanjutnya bertanya "apakah saudara menyimpan sabu-sabu?", selanjutnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menjawab "ada pak", selanjutnya

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggeledahan kepada Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU dan mobil yang dikendarai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok esse yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu;

10. Bahwa dari Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU keseluruhan barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;
11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 adalah milik Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa;
12. Bahwa ketika Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menawarkan diri untuk ikut kedua orang suruhan Sdr. JIMMY untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu, Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU tidak dicegah oleh Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa;
13. Bahwa kemudian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU datang bersama dengan petugas kepolisian di Hotel Tanjung Permai, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan namun barang bukti yang diamankan dari Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa hanya handphone yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyatakan barang bukti dengan nomor 08940/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
15. Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang ditanda tangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Nama Barang | Berat Kotor | Berat Pembungkus | Berat Bersih |
|----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 1 (satu) paket sabu + plastik | 1,55 gram | 0,20 gram | 1,35 gram |
| | Total | 1,55 gram | 0,20 gram | 1,35 gram |

dengan mengetahui Pimpinan Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan di saksiakan oleh Penyidik Ismoyo Wahyu D;

16. Bahwa dalam keterangan Saksi YOHANES EDISON diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut adalah mobil milik rental yang berada di Gang Banjar Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur, namanya Rental Mawar, pemiliknya biasa dipanggil acil, namanya NUR MANTANG Alias ACIL, ketika rental mobil, Saksi YOHANES EDISON tidak mengatakan akan digunakan untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu, Saksi YOHANES EDISON sampaikan untuk mengantar penumpang ke Berau;
17. Bahwa Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
18. Bahwa Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana sedangkan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni pertama perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **Ade Irwanto Ad Panne** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **Ade Irwanto Ad Panne** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 217;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkontruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, menjadi perantara dalam jual beli yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, menukar yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan, atau menyerahkan yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materiil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika:

- Bahwa Terdakwa, Saksi YOHANES EDISON dan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU adalah orang yang tinggal dalam 1 (satu) lingkungan kost di Muara Raya Sangatta;
- Bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JIMMY yang menanyakan mengenai alasan handphone Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU tidak aktif, kemudian Sdr. JIMMY menyuruh untuk ke Berau yaitu untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu dengan ongkos sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. JIMMY telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai ongkos perjalanan dan sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. JIMMY di Lapas Bontang karena sebelumnya Sdr. JIMMY berada di Lapas Bontang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON sama-sama berada di rumah karena merupakan tetangga kost kemudian Terdakwa mengajak Saksi YOHANES EDISON untuk bergantian membawa mobil dalam rangka menjemput barang diduga narkoba jenis sabu di Berau dimana Saksi YOHANES EDISON juga mengetahui total ongkos yang akan diberikan oleh Sdr. JIMMY dan jumlah besaran uang yang telah dikirimkan oleh Sdr. JIMMY kepada Terdakwa, kemudian Saksi YOHANES EDISON diminta oleh Terdakwa untuk melakukan rental mobil dan Saksi YOHANES EDISON diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU yakni “ada si jimmi telpon kau kah?” kemudian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menjawab “ada, tapi kebetulan tadi sedang tidak ada jaringan”, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu di Berau, Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU tidak mengetahui jumlah uang yang akan didapatkan, dirinya hanya mengetahui akan mendapatkan upah namun juga tidak mengetahui berapa jumlahnya, pada akhirnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil rental berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 berhasil didapatkan oleh Saksi YOHANES EDISON maka pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON berangkat dari Sangatta menuju ke Berau, namun ketika sampai di Berau sekitar pukul 24.00 WITA lewat, Sdr. JIMMY menelepon Terdakwa dan menyuruh melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor;
- Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Saksi YOHANES EDISON, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU;
- Bahwa ketiganya sampai di Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian ketiganya menunggu di pinggir jalan di depan SMK 1 Tanjung Selor, tidak lama kemudian mereka dihampiri oleh 2 (dua) orang suruhan Sdr. JIMMY yang menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dan mengajak ke penginapan Tanjung Permai yang berada di Jalan Jeruk Kabupaten Bulungan, sesampainya di kamar hotel, kedua orang tersebut menyiapkan barang diduga narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi berlima, dalam keterangan Terdakwa rencananya akan mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu dari kedua orang suruhan Sdr. JIMMY tersebut;
- Bahwa ditengah mengkonsumsi barang diduga sabu, salah satu orang tersebut berkata “siapa yang mau ikut saya untuk ambil barangnya (sabu)?” selanjutnya karena Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU yang membawa mobil, maka dirinya menawarkan diri untuk mengambilnya sedangkan Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON menunggu di penginapan berdua, selanjutnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU mengikuti 2 (dua) orang tersebut sesampainya di suatu tempat 2 (dua) orang tersebut berhenti dan memberikan kode ke orang yang sedang berada di pinggir jalan, selanjutnya orang yang berada di pinggir jalan tersebut menaruh sesuatu di mobil Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU yang kemudian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU ketahui bahwa barang tersebut adalah diduga sabu-sabu, selanjutnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU kembali ke hotel, sesampainya di pinggir jalan dekat hotel Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan selanjutnya bertanya “apakah saudara menyimpan sabu-sabu?”, selanjutnya Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menjawab “ada pak”, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan kepada Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU dan mobil yang dikendarai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok esse yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU keseluruhan barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 adalah milik Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU menawarkan diri untuk ikut kedua orang suruhan Sdr. JIMMY untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu, Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU tidak dicegah oleh Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU datang bersama dengan petugas kepolisian di Hotel Tanjung Permai, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan namun barang bukti yang diamankan dari Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa hanya handphone yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyatakan barang bukti dengan nomor 08940/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang ditanda tangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

| - No | - Nama Barang | - Berat Kotor | - Berat Pembungkus | - Berat Bersih |
|------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - 1 | - 1 (satu) paket sabu + plastik | - 1,55 gram | - 0,20 gram | - 1,35 gram |
| - | - Total | - 1,55 gram | - 0,20 gram | - 1,35 gram |

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mengetahui Pimpinan Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan di saksi oleh Penyidik Ismoyo Wahyu D;
- Bahwa dalam keterangan Saksi YOHANES EDISON diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut adalah mobil milik rental yang berada di Gang Banjar Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur, namanya Rental Mawar, pemiliknya biasa dipanggil acil, namanya NUR MANTANG Alias ACIL, ketika rental mobil, Saksi YOHANES EDISON tidak mengatakan akan digunakan untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu, Saksi YOHANES EDISON sampaikan untuk mengantar penumpang ke Berau;
- Bahwa Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara a quo berupa kesediaan kelompok Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa yang bersedia melaksanakan perintah yang bermula dari Sdr. JIMMY untuk mengambil Narkoba Golongan dari Sangatta ke Berau kemudian berlanjut sampai ke Tanjung Selor dan dijanjikan menerima sejumlah upah dari Sdr. JIMMY dapat dikategorikan sebagai menerima Narkoba Golongan I sebab dapat terungkap secara jelas jika kelompok tersebut yang terdiri dari Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa telah mendapatkan Narkoba Golongan I karena penyerahan dari orang Sdr. JIMMY kepada kelompok dari Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa yang waktu itu diwakili oleh Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU sebagaimana instruksi Sdr. JIMMY sehingga menimbulkan perpindahan kekuasaan dari orang suruhan Sdr. JIMMY tersebut kepada kelompok Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lain yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs



materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa baik Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan atas diri Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU ditemukan barang bukti berupa narkotika dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika Golongan I yang menjadi maksud dari ketiganya (Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa) bepergian dari Sangatta ke Tanjung Selor, terungkap di persidangan jikalau Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I, dengan demikian Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan tindakan menerima narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan seluruh narkotika tersebut dapat



dianggap di luar kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas juga bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini terkait erat dengan adanya Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komplementer bersifat memperjelas peran suatu subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana sebagaimana unsur pokok pasal dakwaan ini yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim juga harus menilai apakah dalam melakukan perbuatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana terbukti dalam unsur kedua dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui apabila Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui jikalau telah terdapat kesamaan niat dan kesepakatan yang terjadi antara Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa yakni pada pokoknya agar ketiganya berhasil menjemput sekaligus menerima Narkotika berdasarkan perintah dari Sdr. JIMMY, transaksi tersebut awalnya cukup dilakukan dengan melakukan perjalanan dari Sangatta ke Berau namun perintah tersebut kemudian diperbaharui oleh Sdr. JIMMY yakni untuk melakukan penjemputan/penerimaan Narkotika Golongan I dari Sangatta ke Tanjung Selor yang tetap disanggupi oleh Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADE IRWANTO dan Terdakwa dalam bentuk meneruskan perjalanan dari Berau ke Tanjung Selor, dalam konteks perbuatan demikian Saksi YOHANES EDISON adalah orang yang pertama kali menerima perintah dari Sdr. JIMMY untuk kemudian meneruskannya kepada Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU dan Terdakwa, melalui dirinyalah kemudian uang perjalanan dari Sdr. JIMMY sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berhasil diterima sekaligus dirinya yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan rental mobil sekaligus orang yang kembali menerima perintah untuk melanjutkan perjalanan dari Berau ke Tanjung Selor, sementara itu Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU adalah yang menyopir mobil dalam perjalanan dari Wahau ke Tanjung Selor sekaligus melakukan penjemputan Narkotika Golongan I di Tanjung Selor bersama dengan 2 (dua) orang suruhan Sdr. JIMMY yang ditemui di Tanjung Selor, sedangkan Terdakwa berperan untuk melakukan rental mobil sekaligus menyopirnya dari Sangatta sampai ke Wahau, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan kesamaan niat jahat baik dengan Saksi INDRAYANTO TULAK SAPU' dan Saksi YOHANES EDISON, termasuk dengan Sdr. JIMMY sehingga uraian tersebut dapat dinilai sebagai bersepakat untuk turut serta melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I yang merupakan salah satu kategori adanya perbuatan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni "dilakukan dengan permufakatan jahat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti (Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y2 dengan nomor 082254586575 Imei I 863329063070451 Imei II 863329063070444;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus rokok esse warna toska;
- 4) 1 (satu) lembar tissue;
- 5) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927;
- 6) 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai karena barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara lain terutama berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Saksi YOHANES EDISON dimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi YOHANES EDISON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan sehingga berkontribusi dalam proses penegakan hukum;
- Pelaksanaan tindak pidana dalam perkara ini tidak murni atas kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena dorongan dari pihak lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Irwanto Ad Panne** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y2 dengan nomor 082254586575 Imei I 863329063070451 Imei II 863329063070444;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus rokok esse warna toska;
- 4) 1 (satu) lembar tissue;
- 5) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927;
- 6) 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;

Barang bukti angka 2) sampai dengan angka 6) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi YOHANES EDISON Ad MARSELINUS Alm;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn. M.Hum., dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn. M.Hum.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.